



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15 / Kep. 156 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BHAKTI SOSIAL SUNATAN MASSAL KE XI
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomi azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, didalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening 4.01.02.2.02;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Bhakti Sosial Sunatan Massal ke XI di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bhakti Sosial Sunatan Massal ke XI di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Bhakti Sosial Sunatan Massal ke XI di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Bhakti Sosial Sunatan Massal ke XI di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal ke XI di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal ke XI di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Kode Rekening 4.01.02.2.02.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 JUNI 2024

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksamplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15/ Kep. 156 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
BHAKTI SOSIAL SUNATAN MASSAL
KE XI DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BHAKTI SOSIAL SUNATAN MASSAL KE XI
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENASEHAT : 1. Pj.BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNGJAWAB : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KETUA KERUKUNAN KELUARGA MINANG
KERINCI - JAKARTA DAN SEKITARNYA
(KKMK-JS).
- III. KOORDINATOR : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KERINCI.
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI.
- IV. KETUA UMUM : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
KETUA I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI.
KETUA II : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
KETUA III : CAMAT CAMAT SITINJAU LAUT.
KETUA IV : CAMAT CAMAT AIR HANGAT BARAT.
- V. SEKRETARIS UMUM : KOORDINATOR KEGIATAN SOSIAL BAGIAN
KESRA SETDA KERINCI
SEKRETARIS I : SUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIS II : SEKCAM SITINJAU LAUT.
SEKRETARIS III : SEKCAM AIR HANGAT BARAT.
- VI. BENDAHARA : 1. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
2. BENDAHARA KKM-KJS.
- SEKSI-SEKSI:
1. SEKSI ACARA
KOORDINATOR
ANGGOTA : KADIS KOMINFO KABUPATEN KERINCI.
: 1. KABAG. PROKOPIM SETDA KERINCI
2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
3. KABID PENGELOLAAN INFORMASI
KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMINFO KAB.
KERINCI
4. KASUBBAG. PROTOKOLER SETDA KERINCI.
5. JAFUNG DOKUMENTASI PIMPINAN
BAG.PROKOPIM SETDA KERINCI.
6. ANGGOTA KKM-KJS.
7. STAF SUBBAG. KESEHATAN DAN SOSIAL
SETDA KERINCI.

2. SEKSI PELAKSANAAN
TINDAKAN SUNATAN
MASSAL
KOORDINATOR
ANGGOTA

: KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI.
: 1. KEPALA PUSKESMAS HIANG.
2. KEPALA PUSKESMAS SEMURUP.
3. TIM DOKTER KKM-KJS JAKARTA.
4. PARAMEDIS/STAF PUSKESMAS HIANG.
5. PARAMEDIS/STAF PUSKESMAS SEMURUP.

3. SEKSI PERLENGKAPAN DAN
TEMPAT **LOKASI I**
PUSKESMAS HIANG
KOORDINATOR
ANGGOTA

: KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
: 1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI.
2. KEPALA DISPORA KABUPATEN KERINCI.
3. KABID. PELAYANAN DAN SDK DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
4. KABID. P2P DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
5. KASUBBAG. PERLENGKAPAN SETDA
KERINCI.
6. KASUBBAG. PENDIDIKAN DAN MENTAL
SPIRITUAL SETDA KERINCI.
7. KEPALA PUSKESMAS HIANG.
8. KASI. KESRA KECAMATAN SITINJAU LAUT
9. ANGGOTA KKM-KJS.
10. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
11. KEPALA DESA ANGKASA PURA.

4. SEKSI PERLENGKAPAN DAN
TEMPAT **LOKASI II**
PUSKESMAS SEMURUP
KOORDINATOR
ANGGOTA

: KEPALA BPBD KABUPATEN KERINCI
: 1. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB. KERINCI.
2. KABID. KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
3. KASUBBAG. PERLENGKAPAN SETDA
KERINCI.
4. PPTK KEMASYARAKATAN SETDA KERINCI.
5. KEPALA PUSKESMAS SEMURUP.
6. KASI. KESRA KECAMATAN AIR HANGAT
BARAT.
7. ANGGOTA KKM-KJS
8. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
9. KEPALA DESA KOTO MUDIK.

5. SEKSI KEAMANAN
KOORDINATOR

ANGGOTA

: KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN
KERINCI
: 1. ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN KERINCI.
2. KETUA KARANG TARUNA ANGKASA PURA.
3. KETUA KARANG TARUNA KOTO MUDIK.

6. SEKSI PENGATURAN LALU
LINTAS DAN PARKIR
KOORDINATOR

ANGGOTA

: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI
: 1. KABID. LALU LINTAS KABUPATEN KERINCI.
2. STAF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KERINCI.

7. SEKSI PESERTA
KOORDINATOR

ANGGOTA

: KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS
PENDIDIKAN KAB. KERINCI.

- : 1. CAMAT DALAM KABUPATEN KERINCI.
2. PARA KASI DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI
3. KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN
KECAMATAN DALAM KAB. KERINCI.
4. ANGGOTA KKM-KJS.
5. STAF SUBBAG. UMUM DINAS PENDIDIKAN
KAB. KERINCI.
6. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.

8. SEKSI KONSUMSI
LOKASI I HIANG
KOORDINATOR
ANGGOTA

: KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI

- : 1. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KAB. KERINCI.
2. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB. KERINCI.
3. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA
KERJA KAB. KERINCI.
4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. KERINCI
5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KERINCI.
6. KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KAB.
KERINCI.
7. KABAG. UMUM SETDA KERINCI.
8. ANGGOTA KKM-KJS
9. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.

9. SEKSI KONSUMSI
LOKASI II SEMURUP
KOORDINATOR
ANGGOTA

: KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI

- : 1. KEPALA BAPPEDA KAB. KERINCI.
2. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KAB. KERINCI.
3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI.
4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KAB. KERINCI.
5. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KAB. KERINCI.
6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB.
KERINCI.
7. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KAB.
KERINCI.
8. KABAG. UMUM SETDA KERINCI.
9. ANGGOTA KKM-KJS
10. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F